



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Darya;
2. Tempat lahir : YEH KUNING;
3. Umur/tanggal lahir : 69 tahun/ 13 April 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tibung Sari BTN, Dalung Indah, Blok D/14B.

Desa dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung, Propinsi. Bali

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : pensiunan;

Terdakwa I Wayan Darya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gusti Agung Kadek Suryananta S.H., M.H., Rengga Rahmadhany, S.H dan I Made Sugiarta Nugraha S.H Advokat/ penasihat hukum pada Kantor Animus Law office yang beralamat di Jl.Mahapahit, Gg Nusa Indah No 2 Kuta Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa nomor 004/SK/PDN/II/2023 Tertanggal 4 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN DARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah "** melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi dengan pidana yang telah dijalani, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa sekalipun tidak pernah memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana apalagi menguntungkan diri sendiri dan dengan segala kejujuran dan sikap kooperatif terdakwa selama pemeriksaan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan aspek sosiologis dan kemanfaatan selain itu terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan meminta hukuman ringan-ringannya karena merupakan tulang

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari penasihat hukumnya dan permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yaitu **I WAYAN DARYA** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan umum Gilimanuk-Denpasar tepatnya di Daerah Denpasar, saat terdakwa perjalanan pulang ke Denpasar dengan menumpangi Bus, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023, dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHAP *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang mengadili , Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar Gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, terdakwa bekerja sebagai Pengelola pada SPBU 54.822.01, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saat terdakwa dalam perjalanan menuju Denpasar, terdakwa dihubungi oleh saksi I WAYAN SABA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telpon, yang mana saksi I WAYAN SABA mengatakan ingin membeli BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 3000 liter, oleh karena terdakwa menginginkan penjualan BBM jenis solar di SPBU penyaringan lebih tinggi, cepat habis, dan uang dari pembelian BBM Solar tersebut bisa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli produk BBM yang lain, sehingga akhirnya terdakwa menyanggupi keinginan I WAYAN SABA, meskipun terdakwa mengetahui pembelian BBM bersubsidi tidak diperbolehkan lebih dari 200 liter/hari sebagaimana aturan yang disosialisasikan oleh Pertamina, kemudian saksi I WAYAN SABA mengatakan nanti anak buahnya yang bernama saksi RINTO METAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) akan datang ke SPBU Penyaringan dengan mengendarai Truck Dump warna putih DK 8478 SZ yang sedang di modifikasi dengan tangki tambahan;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.30 wita terdakwa menghubungi saksi BADI'AH yang bertugas sebagai Pengawas di SPBU Penyaringan untuk memberitahu saksi BADI'AH bahwa nanti ada orang yang bernama RINTO datang dengan mengendarai Truck Dump warna putih DK 8478 SZ yang akan membeli BBM jenis solar melebihi batas quota dan Sopir Truk akan membawa nomor-nomor kendaraan yang akan digunakan untuk membeli solar, tolong dibantu layani, selanjutnya sekira pukul 17.00 wita terdakwa juga menghubungi saksi I NYOMAN SURANA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telpon whatsapp yang bertugas sebagai pengawas SPBU Penyaringan dengan memberitahukan hal yang sama seperti yang terdakwa sampaikan kepada saksi BADI'AH, dan saksi I NYOMAN SURANA menyanggupi untuk membantu, selang beberapa waktu kemudian saksi I NYOMAN SURANA menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa Truck Dump yang dkemudikan oleh RINTO METAN baru diisi BBM Solar sebanyak 1.962 liter, dengan harga per liternya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayarkan kurang lebih sebesar Rp. 13.341.600,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), namun saksi RINTO METAN belum membayarkan uang tersebut karena saksi RINTO METAN sudah diamankan oleh petugas Kepolisian lebih dulu;

- Bahwa sebagaimana SK BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 telah dijelaskan pembagian batas maksimal pelayanan per kelompok kendaraan sebagai berikut : kendaraan pribadi roda empat 60 liter/hari, kendaraan penumpang roda empat 80 liter/hari, kendaraan penumpang atau barang roda enam atau lebih 200liter/hari, sehingga atas perbuatan terdakwa yang menjual BBM bersubsidi melebihi batas quota yang telah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk memperoleh keuntungan badan usahanya dalam hal ini SPBU 54.822.01 dapat menimbulkan kerugian kepentingan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BADI'AH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai tindak pidana pembelian BBM bersubsidi jenis solar yang melebihi batas maksimal pembelian yang terjadi di tempat saksi bekerja yaitu di SPBU Penyaringan, yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas di SPBU 54.822.01 Desa Penyaringan sejak bulan Agustus 2019 dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah, mengevaluasi jika ada keluhan pelanggan, menerima BBM yang datang mengawasi persediaan stok BBM serta menyampaikan informasi terkait kenaikan atau penurunan harga BBM kepada operator, dan menegur bilamana ada pelanggaran yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di SPBU Penyaringan;
- Bahwa ada aturan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk petugas maupun konsumen SPBU yaitu ; Petugas dalam melayani konsumen harus menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam), kemudian petugas menunjukkan angka di Display dimulai dari Nol, kemudian mengucapkan terimakasih kepada

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen atas kunjungannya, Petugas tidak diperbolehkan mengisi BBM sampai tumpah, Konsumen dalam pembelian BBM tidak diperbolehkan membeli dengan menggunakan jerigen tanpa membawa surat rekomendasi dari Dinas terkait, dan aturan di SPBU baik petugas maupun konsumen tidak diperbolehkan merokok, menggunakan Handphone, menghidupkan kendaraan pada saat pengisian BBM;

- Bahwa susunan atau struktur organisasi di SPBU Penyaringan ialah yang tertinggi yaitu pengelola yang dibantu pengawas lalu ada operator dan admin;
- bahwa terdakwa adalah Pengelola dari SPBU 54.822.01 Desa Penyaringan sedangkan pemiliknya ialah saksi Putu Budi Harijane;
- Bahwa saksi RINTO METAN telah membeli Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira dari pukul 18.00 wita sampai dengan 20.30 wita bertempat di SPBU Penyaringan nomor 54.822.01 yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Anyar Kelod, Desa. Penyaringan, Kecamatan. Mendoyo tempat saksi bekerja;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Januari 2023 saksi diberitahu oleh terdakwa selaku Pengelola di SPBU Penyaringan yang menyampaikan kepada saksi bahwa nanti ada truk yang membeli solar di luar batas kuota maksimal untuk Truk yang mestinya mendapatkan jatah solar sebanyak 200 liter/hari, untuk ditolong atau dibantu kemudian pada pukul 18.00 wita saksi dihipir oleh sopir truk dan memperkenalkan diri sebagai RINTO METAN, dan mengatakan kepada saksi bahwa bos saksi RINTO METAN sudah sempat ngomong sama terdakwa untuk membeli solar. Setelah saksi membongkar BBM tersebut saksi kembali ke kantor, dan pada saat di dalam kantor saksi melihat 1 (satu) lembar catatan yang berisikan nomor-nomor kendaraan namun saksi tidak hafal untuk nomor-nomor yang dicatat, kemudian tidak berselang lama teman saksi yang bernama saksi NYOMAN SURANA yang bertugas sebagai pengawas di SPBU Penyaringan datang ke kantor mengatakan kepada saksi bahwa ia disuruh terdakwa untuk membantu sopir tersebut dan saksi NYOMAN SURANA meminta catatan nomor-nomor plat, akan tetapi karena saksi kurang fokus dimana saat itu saksi sedang melakukan pekerjaan saksi, karena saksi melihat ada catatan nomor-nomor plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di meja komputer, secara sembarangan saksi langsung memberikan catatan tersebut kepada saksi I NYOMAN SURANA, kemudian catatan nomor kendaraan tersebut dibawa oleh saksi I NYOMAN SURANA. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya, karena saksi melanjutkan untuk membuat laporan-laporan SPBU;

- Bahwa Catatan tersebut sudah ada di meja komputer waktu saksi masuk ke kantor, dan catatan tersebut dibuat oleh saksi I PUTU OKA WIBAWA selaku admin, namun saksi tidak terlalu jelas perihal catatan tersebut, dan saksi berpikir catatan tersebut adalah rekapan atas pembelian BBM solar bersubsidi untuk menggantikan laporan rekapan yang basah pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa yang menulis rekapan tersebut adalah operator;
- Bahwa di SPBU Penyaringan ada 12 (dua belas) operator yang terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam dan untuk shift siang bertugas dari jam 14.00 Wita sampai jam 22.00 Wita;
- Bahwa saat itu operatornya ialah untuk solar yang bertugas adalah saksi I MADE ANGGA ARIYADI, dan untuk Peralite adalah saksi I GEDE YOGI ASTAWAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah yang diisi pada mobil Dump truck yang dibawa oleh terdakwa, karena pada saat itu yang mendampingi untuk pengisian BBM tersebut adalah saksi NYOMAN SURANA dan saksi masih membuat laporan, namun saat di periksa oleh Penyidik, baru saksi mengetahui jumlahnya 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter, dengan harganya Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh saksi RINTO METAN adalah Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478-SZ;
- Bahwa yang melayani dan mengisi BBM bersubsidi jenis solar ke Dump truck Izusu yang dibawa oleh saksi RINTO METAN adalah saksi I MADE ANGGA ARIYADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas berapa kali saksi I MADE ANGGA ARIYADI mengisi Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah pada Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478-SZ yang dibawa oleh terdakwa namun yang saksi tahu mobil truk tersebut sering keluar masuk SPBU Penyaringan bilamana

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada konsumen yang mau membeli solar maka truk yang dibawa oleh terdakwa tersebut akan keluar, dan bila sudah tidak ada konsumen akan masuk kembali ke SPBU Penyaringan;

- Bahwa awalnya saksi menganggap SAKSI RINTO METAN sudah membayar untuk pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut karena saksi mengira sudah diselesaikan di depan, keesokan harinya saksi merekap uang penjualan BBM pada tanggal 18 Januari 2023, baru saksi mengetahui ada kekurangan uang sebesar Rp 13.341.600 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) kemudian saksi mengkonfirmasi ke saksi I NYOMAN SURANA tentang kekurangan pembayaran pembelian solar, dan saksi I NYOMAN SURANA mengatakan untuk pembayaran pembelian BBM oleh saksi RINTO METAN belum dibayar, karena kemarin saksi RINTO METAN sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Semua petugas SPBU Penyaringan yang bertanggung jawab apabila ada selisih antara BBM yang keluar dengan yang masuk;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada 18 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita;
- Bahwa dari pengisian solar ke Dump Truck yang dibawa terdakwa tersebut, saksi tidak mendapat imbalan atau dijanjikan oleh terdakwa ataupun dari yang lainnya ;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah SPBU Penyaringan mendapatkan tambahan kuota BBM dari Pertamina jika berhasil melakukan penjualan BBM dalam jumlah yang banyak karena kuota BBM ditentukan oleh Pertamina, dan selama ini jumlah yang diberikan oleh Pertamina sendiri kepada SPBU Penyaringan kadang naik kadang turun;
- Bahwa maksimal BBM bersubsidi jenis solar yang boleh dibeli oleh mobil jenis truk adalah 200 (dua ratus) liter per hari;
- Bahwa aturan tersebut sudah dimemorandum oleh perusahaan sejak tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi I GEDE YOGI ASTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai tindak pidana pembelian BBM bersubsidi jenis solar yang melebihi batas maksimal pembelian yang terjadi di tempat saksi bekerja yaitu di SPBU Penyaringan, yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di SPBU Penyaringan sejak tahun 2019;
- Bahwa yang bertugas di SPBU Penyaringan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dari pukul 14.00 Wita sampai dengan 20.30 Wita berjumlah 3 orang yaitu saksi sendiri, saksi I MADE ANGGA ARIYADI dan DEWA KOMANG WIRAGUNA;
- Bahwa saksi mengetahui saksi RINTO METAN telah datang membeli BBM Jenis solar yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira dari pukul 19.00 wita sampai dengan 20.30 wita bertempat di SPBU Penyaringan tempat saksi bekerja, karena saat itu kebetulan regu saksi yang bertugas untuk melayani konsumen di SPBU Penyaringan saat itu yaitu hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dari pukul 14.00 wita sampai dengan 20.30 wita;
- Bahwa adapun yang melayani saksi RINTO METAN pada saat mengisi BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira dari pukul 19.00 Wita sampai dengan 20.30 Wita adalah saksi I MADE ANGGA ARIYADI sedangkan saksi dan DEWA KOMANG WIRAGUNA saat itu melayani konsumen pembeli pertalite;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita saksi melihat Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ datang terparkir di halaman SPBU, dan saat itu saksi melihat saksi I NYOMAN SURANA yang merupakan pengawas pada SPBU Penyaringan memanggil saksi I MADE ANGGA ARIYADI untuk melayani pengisian solar yang pada Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang dibawa saksi RINTO METAN dan bagaimana proses pengisian saksi tidak perhatikan karena dilakukan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga



oleh saksi I MADE ANGGA ARIYADI seorang diri sampai terisi 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter sesuai dengan laporan saat pergantian petugas kepada saksi dan untuk saksi I NYOMAN SURANA cuma sesekali saja mendampingi saksi I MADE ANGGA ARIYADI ;

- Bahwa berdasarkan catatan kertas yang dibawa oleh saksi I MADE ANGGA ARIYADI dirinya mengisi solar pada dump truk tersebut sebanyak 10x (sepuluh) kali secara berulang ulang dengan menulis kan identitas kendaraan yang berbeda - beda;

- Bahwa saksi mengetahui isi dari catatan kertas yang dibawa oleh saksi I MADE ANGGA ARIYADI yang diserahkan kepada saksi yaitu mengenai jumlah pengisian bahan bakar minyak jenis solar pada Dump truck IZUSU warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang dibawa terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan dengan bulpoint warna hitam yang berisi catatan 20 nomor polisi/ plat kendaraan dan 10 nomor polisi/plat kendaraan yang berisi nominal angka dalam liter antara lain :

- DK 7252 AM = 194;	- DK 8857 FH =
- DK 6439 WU = 195;	- DK 8301 GM =
- DK 6974 BH = 195;	- DK 8928 DI =
- DK 8546 CS = 195;	- DK 9548 SI =
- DK 8570 NA = 198;	- DK 8293 FE =
- DK 8523 AP = 198;	- DK 8464 WF =
- DK 9636 FD = 197;	- DK 9338 YH =
- DK 8689 FS = 196,069;	- DK 8649 CL =;
- DK 3511 SA = 198,031,	- DK 8218 BK =
- DK 7896 GF = 196,	- DK 8092 CL =

yang telah dijumlahkan dengan total 1.962 liter dan catatan Rp. 13.341.600 .-

- Bahwa adapun maksud dari catatan tersebut adalah 20 (dua puluh) plat nomor kendaraan ditulis untuk mengelabui sistem di Pertamina dimana setiap 1 (satu) plat nomor kendaraan dump truck yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar hanya diperbolehkan mengisi maksimal sejumlah 200 (dua ratus) liter solar selama sehari sehingga pada saat pengisian solar ditulis plat nomor kendaraan yang berbeda-beda , adapun nominal angka yang tertulis di belakang plat kendaraan adalah angka jumlah solar per liter yang telah



dikeluarkan sedangkan tulisan 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) adalah jumlah liter solar yang telah terisi pada pada Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ dan Rp13.341.600,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) adalah uang yang wajib dibayar dari pembelian solar yang dilakukan oleh terdakwa dan nantinya catatan kertas yang dibuat manual tersebut akan dilaporkan secara tertulis kepada pihak Pertamina oleh admin terkait dengan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa catatan tersebut masih bersih tidak ada coretan ketika saksi I MADE ANGGA ARIYADI memberikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan atau menyediakan nomor-nomor tersebut;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), dan sistem pembayaran pada SPBU tempat saksi bekerja, setelah mengisi, pembeli langsung membayar, terkait saksi RINTO METAN belum membayar bahan bakar minyak solar yang dibelinya menurut saksi I MADE ANGGA ARIYADI karena pengisian minyak solar belum selesai dan nanti akan dibayar sekalian pada saat selesai membeli;
- Bahwa SOP dalam penjualan BBM bersubsidi pada SPBU tersebut dimana saat pembeli mau mengisi BBM kendaraannya wajib menunjukkan barcode, apabila tidak memiliki barcode dicatat nomor polisi kendaraannya dimana dalam pembelian BBM bersubsidi dibatasi jumlah pembelian dan untuk kendaraan pengangkut barang dengan jumlah roda enam dapat mengisi solar subsidi maksimal 200 (dua ratus) liter dalam sehari;
- Bahwa pengawas yang bertanggung jawab jika ada selisih antara BBM yang dikeluarkan dengan uang yang diterima;
- Bahwa catatan dan uang hasil pembelian BBM diserahkan setelah akhir shift kepada pengawas dan disimpan oleh pengawas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi RINTO METAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wita bertempat di SPBU Penyaringan, Jalan Denpasar Gilimanuk Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi ditangkap karena membeli Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi pemerintah yang melebihi kuota pembelian ;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak berupa solar subsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK-8478-SZ, nomor mesin : B045070, nomor rangka : MHCNK71LYDJ045070, STNK atas nama KADEK PANDRA ;
- Bahwa kronologinya ialah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita ,saksi masih di kos kemudian terdakwa ditelepon oleh teman saksi yang bernama ELMI yang juga merupakan anak buah dari saksi I WAYAN SABA dimana saksi disuruh membawa dump truck modifikasi DK 8478 SZ yang biasa digunakan untuk membeli bbm jenis solar subsidi ke bengkel yang ada di daerah Sesetan yang namanya saksi tidak tahu karena ada kerusakan pada handel rem kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita saat saksi masih dibengkel saksi didatangi oleh saksi I WAYAN SABA dan ELMI untuk melihat mobil tersebut dan setelah selesai memperbaiki mobil saksi I WAYAN SABA langsung disuruh oleh bos saksi yaitu saksi I WAYAN SABA untuk berangkat membeli BBM jenis solar di SPBU Penyaringan, Jembrana sebanyak 3000 (tiga ribu) liter atau 3 (tiga) ton dengan diberikan uang sebesar Rp 37.000.000,- , (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan setelah diberikan uang terdakwa langsung menuju SPBU Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi BADI'AH dan diminta menunggu selang beberapa lama datang saksi I NYOMAN SURANA menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi apakah sudah membawa catatan no pol, dan karena saksi lama mencari maka saksi I NYOMAN SURANA masuk ke kantor dan keluar dari kantor sudah membawa selebar kertas yang berisi 20 (dua puluh) no pol yaitu : DK 7252 AM, DK 6439 WU, DK 6974 BH, DK 8546CS, DK 8570 NA, DK 8523 AP, DK 9636

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FD, DK 8689 FS, DK 3511 SA, DK 7896 GF, DK 8857 FH, DK 8301 GM, DK 8928 DI, DK 9548 SI, DK 8293 FE, DK 8464 WF, DK 9338 YH, DK 8649 CL, DK 8218 BK, DK 8092 CL dan menyuruh saksi ke mesin SPBU dan kemudian saksi I MADE ANGGA ARIADI mengisi solar bersubsidi ke truck terdakwa;

- Bahwa cara saksi membeli bahan bakar minyak berupa Solar subsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang telah dimodifikasi oleh bos saksi yaitu terdakwa dimana didalam bak belakang dump truk tersebut terdapat tangki dengan isian 5000 (lima ribu) liter selanjutnya tangki dalam bak tersebut ditutup dengan terpal warna coklat dan warna hijau kemudian cara mengisi tangki Bahan bakar minyak dalam bak dump truk yang telah dimodifikasi tersebut dengan mengisi Bahan bakar minyak pada tempat pengisian bahan bakar dimana tempat pengisian bahan bakar terdapat alat yang dibantu mesin penarik yang jika dihidupkan pada tombol warna merah yang terdapat pada kanan kemudi mesin penarik menyala/ hidup maka Bahan bakar minyak yang dimasukan kedalam tangki pengisian bahan bakar minyak akan tertarik keatas menuju tangki yang ada dalam bak dump truk yang telah ditutup terpal hal tersebut saksi lakukan berulang kali yaitu untuk satu kali pengisian kurang lebih sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) liter akan diputus dan kemudian kembali lagi diisi beberapa menit kemudian tergantung situasi saat itu apakah memungkinkan atau tidak, sehingga terlihat seperti mengisi bahan bakar seperti mobil biasanya dan tidak terlihat mencurigakan;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi I MADE ANGGA ARIADI untuk bolak-balik untuk pengisian BBM jenis solar bersubsidi ada sekitar 10 (sepuluh) kali agar tidak terlihat mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi mengisi BBM jenis solar subsidi dengan jumlah hampir 2000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton saksi keburu diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Jemberana;
- Bahwa adapun uang yang diberikan oleh saksi I WAYAN SABA untuk mengisi bahan bakar minyak solar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 di SPBU Penyaringan tersebut sebesar Rp 37.000.000 ,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan petunjuk dari saksi I WAYAN SABA, saksi akan membawa minyak solar yang dibelinya tersebut ke sebuah tempat di daerah Pedungan;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan saksi I WAYAN SABA selama 1 (satu) bulan diberikan upah setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selama saksi bekerja pada saksi I WAYAN SABA sebulan lebih tersebut saksi sudah membeli bahan bakar minyak berupa solar dengan menggunakan dump truk yang telah dimodifikasi tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali saksi lakukan di SPBU di Daerah Denpasar dan yang terakhir saksi lakukan di SPBU Penyaringan Jembrana atas perintah dari saksi I WAYAN SABA;
- Bahwa setiap kali saksi diberikan tugas oleh saksi I WAYAN SABA untuk membeli dan mengangkut bahan bakar minyak solar subsidi pemerintah tersebut diberikan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak serta biaya minyak kendaraan serta Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk ongkos makan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi I PUTU OKA WIBAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai tindak pidana pembelian BBM bersubsidi jenis solar oleh saksi Rinto Metan yang melebihi batas maksimal pembelian yang terjadi di tempat saksi bekerja yaitu SPBU Penyaringan, yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Penyaringan sebagai admin yang bertugas membuat laporan penjualan, membuat permintaan BBM, dan membuat laporan audit ke Pertamina;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari struktur organisasi di SPBU Penyaringan atasan langsung saksi yaitu pengawas;
- Bahwa struktur organisasi di SPBU Penyaringan ialah Pengelola yaitu Terdakwa, kemudian Pengawas I yaitu saksi I NYOMAN SURANA, Pengawas II yaitu saksi BADI'AH;
- Bahwa ada 12 (dua belas) orang operator yang ada di SPBU Penyaringan;
- Bahwa saksi membuat laporan setiap hari, dan ada juga yang bulanan dimana laporan tersebut seharusnya dibuat secara elektronik dan mengambil data langsung dari mesin, namun karena rusak, laporan tersebut saksi buat secara manual;
- Bahwa untuk BBM jenis Pertalite dan Bio Solar dibuat laporan yang terpisah dengan BBM jenis lainnya;
- Bahwa ada 4 (empat) jenis BBM, yaitu Pertamina, Pertalite, Dexlite, dan Bio Solar yang dijual di SPBU Penyaringan;
- Bahwa pemesanan BBM melalui SMS dengan format tertentu ke sistem Pertamina dimana untuk pemesanan hanya terdapat 2 (dua) jumlah satuan, yaitu 8 (delapan) kilo liter atau 16 (enam belas) kilo liter, dan biasanya saksi memesan BBM tergantung dari keadaan keuangan SPBU Penyaringan;
- Bahwa biasanya pemesanan untuk solar dan pertalite ke Depo Manggis, sedangkan yang lain ke Depo Sanggaran;
- Bahwa tidak ada ketentuan, jika cepat menjual BBM maka kuota akan bertambah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kuota pertahun yang didapatkan SPBU Penyaringan;
- Bahwa yang menentukan kuota atau jatah BBM adalah BPH Migas
- Bahwa untuk ketentuan penjualan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah adalah maksimal 200 (dua ratus) liter perhari dan memakai barcode;
- Bahwa untuk form rekapan bukan dibuat melainkan sudah ada format baku dari Pertamina dan yang mengisi adalah operator yang bertugas mengisi BBM ke konsumen;
- Bahwa saksi yang membuatnya catatan yang berisi nomor plat di pagi hari tanggal 18 Januari 2023, oleh karena rekapan yang tanggal 17 Januari 2023 tersebut basah, dan nomor plat menjadi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, sehingga saksi menulis ulang di catatan tersebut sebelum saksi membuat laporan dan memasukkan datanya ke komputer untuk penjualan tanggal 17 Januari 2023, tidak berisi jumlah liter, karena yang kabur hanya nomor platnya saja dan rekapan yang basah sudah saksi buang;

- Bahwa setelah saksi membuat catatan yang berisi plat nomor, saksi letakkan di meja computer;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penangkapan terkait pembelian BBM jenis solar bersubsidi pemerintah di SPBU Penyaringan saat masuk kerja tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa sebelum kejadian, belum pernah ada pembelian BBM jenis solar bersubsidi pemerintah melebihi batas kuota di SPBU Penyaringan;
- Bahwa ada kekurangan uang sejumlah Rp13.341.600 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan menurut informasi saat itu, uang itu kurang karena yang membeli BBM jenis solar bersubsidi pemerintah ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WITA dan belum sempat membayar atau sejumlah 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter;
- Bahwa sistem pengecekan antara BBM yang keluar dengan jumlah uang yang didapat dengan cara mengecek meteran pada mesin SPBU kemudian dicocokkan dengan jumlah uang yang didapat;
- Bahwa Saksi yang membuat catatan yang berisi plat nomor, oleh karena rekapan yang tanggal 17 Januari 2023 tersebut basah, dan nomor plat menjadi kabur, sehingga saksi menulis ulang di catatan tersebut sebelum saksi membuat laporan dan memasukkan datanya ke komputer untuk penjualan tanggal 17 Januari 2023, namun awalnya tidak berisi jumlah liter, karena yang kabur hanya nomor platnya saja;
- Bahwa Hanya 1 (satu) orang admin saja di SPBU Penyaringan yakni saksi sendiri ;
- Bahwa Admin ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift pagi bertugas dari jam 07.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, dan shift siang dari pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA. Sedangkan untuk saksi sendiri tetap bertugas di shift pagi bersama salah satu pengawas, dan shift siangnya hanya Pengawas;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena penjualan ada 3 (tiga) shift, sementara saksi hanya bertugas dari pukul 07.00 WITA sampai 14.00 WITA sehingga untuk laporannya dibuat keesokan harinya untuk 3 (tiga) shift tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

5. Saksi I Wayan SABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai tindak pidana pembelian BBM bersubsidi jenis solar oleh saksi Rinto Metan yang melebihi batas maksimal pembelian yang terjadi di SPBU Penyaringan, yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awainya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wita bertempat di areal parkir terbuka yang ada di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi menyuruh saksi Rinto Metan untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Desa Penyaringan, Jembrana sebanyak 5000 liter atau 5 ton dengan menggunakan truk modifikasi milik saksi yaitu Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ dimana karena truk tersebut ada perbaikan di bengkel sehingga saat itu juga saksi bersama dengan anak buah saksi yang bernama ELMI dan juga saksi Rinto Metan pergi ke bengkel yang berlokasi di sekitar Kelurahan Sesetan selanjutnya setelah mengambil truk dari bengkel saksi menyerahkan uang kepada ELMI sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Rinto Metan yang akan digunakan untuk membeli BBM jenis solar di sekitaran Kota Denpasar sampai kota Tabanan dan biaya makan serta biaya untuk jaga-jaga jika di jalan ada kerusakan pada truck namun sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba saksi ditelepon oleh saksi Rinto Metan yang mengatakan tidak dapat membeli solar sehingga sampai melewati perbatasan kota Tabanan menuju Jembrana



selanjutnya terpikir oleh saksi untuk menelepon teman saksi yaitu terdakwa yang merupakan pengelola SPBU Desa Penyaringan untuk dapat kiranya membantu menjualkan BBM Solar subsidi dalam jumlah banyak atau melebihi batas kuota pembelian bbm solar untuk jenis kendaraan roda enam per hari dan setelah disetujui atau diberikan ijin untuk membeli BBM jenis solar subsidi oleh terdakwa selaku pengelola di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sehingga saksi langsung menelpon saksi Rinto Metan untuk membeli BBM jenis Solar subsidi di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tersebut namun keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa saksi Rinto Metan diamankan oleh pihak Polres Jembrana;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota Kepolisian di Polda Bali namun saksi tidak begitu akrab dan saat terdakwa sudah pensiun saksi sempat bertemu dengannya di proyek hotel imperial yang beralamat di Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan saat berbincang-bincang, terdakwa mengatakan bahwa saat ini bekerja sebagai manager atau pengelola SPBU di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sehingga pada saat saksi tidak mendapat BBM jenis solar, saksi langsung teringat oleh terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk menelepon terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah di Kantor Kepolisian Resor Jembrana dimana saksi mengetahui bahwa saksi Rinto Metan telah berhasil mengisi BBM jenis solar bersubsidi pemerintah di SPBU Desa Penyaringan sebanyak kurang lebih sekitar 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter namun belum melakukan pembayaran kepada pihak SPBU Desa Penyaringan dikarenakan keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Jembrana;
- Bahwa ada imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU untuk setiap pembelian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertujuan memudahkan jika saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi pemerintah melebihi batas kuota lagi;
- Bahwa rencananya BBM jenis solar yang dibeli oleh saksi Rinto Metan di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana hendak saksi jual ke daerah Pengambangan tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBN Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana namun karena saksi Rinto Metan keburu diamankan oleh pihak kepolisian sehingga saksi tidak jadi menjual solar tersebut ke SPBN Desa Pengambengan;

- Bahwa saksi membeli BBM jenis solar tersebut di SPBU Penyaringan dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan saksi akan menjual kembali BBM jenis solar tersebut kepada orang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp3.200 ,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya tidak diperbolehkan membeli BBM jenis solar dalam jumlah banyak atau melebihi batas kuota pembelian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah untuk kendaraan roda enam di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan hal tersebut juga sama diberlakukan pada seluruh SPBU yang ada di Indonesia namun karena saksi mencoba untuk mencari keuntungan lebih besar sehingga saksi melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawah Saksi tidak ada menjanjikan imbalan ataupun memberikan imbalan kepada terdakwa terkait dengan telah memberikan ijin untuk membeli BBM jenis solar subsidi dalam jumlah banyak atau melebihi batas kuota pembelian bbm jenis solar untuk kendaraan roda enam per harinya di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK-8478-SZ yang teian dimodifikasi;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi pemerintah yang melebihi batas kuota sejak wabah Covid melanda, yang dimana awalnya saksi hanya mempunyai usaha penyewaan mobil, oleh karena sepi yang menyewa, maka saksi mencoba untuk membeli BBM bersubsidi kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi kalau ada permintaan saja;
- Bahwa Konsumen atau pelanggan saksi adalah nelayan-nelayan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

6. Saksi I NYOMAN SURANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai tindak pidana pembelian BBM bersubsidi jenis solar oleh saksi Rinto Metan yang melebihi batas maksimal pembelian yang terjadi di tempat saksi bekerja yaitu SPBU Penyaringan, yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi bekerja dari pukul 07.00 wita sampai dengan 17.00 wita, dimana saat itu saksi sudah pulang dari bekerja, kemudian sekira pukul 17. 30 wita saksi ditelpon oleh terdakwa atasan saksi selaku pengelola SPBU Penyaringan melalui whataaps menyampaikan kepada saksi bahwa ada Dump truk warna putih akan mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar sejumlah 3.000 (tiga ribu) liter yang melebihi batas kuota dimana dalam pencatatan pengisian sesuai prosedur dengan menggunakan nomor polisi kendaraan yang berbeda-beda maksimal tidak lebih 200 (dua ratus) liter, setelah selesai ditelpon saksi langsung menuju SPBU penyaringan, saat sampai di SPBU peyaringan saksi melihat Dump Truk wama putih telah terpakir di areal parkir SPBU penyaringan kemudian saksi menghampiri sopirnya yang bernama RINTO METAN, lalu menanyakan apakah membawa catatan Nomor Polisi. Karena lama mencari pada HandPhonanya kemudian saksi masuk ke dalam kantor dan melihat ada saksi BADI'AH dan di atas meja kantor, saksi melihat sudah ada catatan nomor polisi kendaraan pada selembor kertas diantaranya : DK 7252 AM, DK 6439 WU, DK 6974 BH, DK 8546CS, DK 8570 NA, DK 8523 AP, DK 9636 FD, DK 8689 FS, DK 3511 SA, DK 7896 GF, DK 8857 FH, DK 8301 GM, DK 8928 DI, DK 9548 SI, DK 8293 FE, DK 8464 WF, DK 9338 YH, DK 8649 CL, DK 8218 BK, DK 8092 CL. Kemudian saksi langsung mengambil catatan tersebut dan membawa



ke tempat pengisian BBM dan bertemu dengan operator yaitu saksi I MADE ANGGA ARIYADI. Kemudian saksi menyampaikan kepada saksi I MADE ANGGA ARIYADI agar mengisi Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang dikendarai saksi RINTO METAN dengan Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah kurang lebih 2000 liter (2 ton), dimana awalnya saksi menyuruh 3000 (tiga ribu) liter namun karena mengetahui saksi I MADE ANGGA ARIYADI akan ganti shift pukul 20.30 sehingga saksi menyuruh mengisi kurang lebih 2000 (dua ribu) liter dan saksi memberikan catatan yang telah berisi nomor polisi kendaraan yang berbeda-beda yang nanti akan diisi jumlah BBM solar bersubsidi yang keluar dimana saat itu juga saksi menyampaikan untuk sekali pengeluaran jangan melebihi 200 (dua ratus) liter, dan dalam pengisian lihat situasi jangan sampai banyak yang ngantre. Kemudian setelah saksi menyampaikan seperti itu, saksi ke belakang kemudian setelah itu saksi sempat beberapa kali mengontrol dan melihat Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang dikendarai saksi RINTO METAN sedang di isi BBM bersubsidi jenis solar oleh saksi I MADE ANGGA ARIYADI ;

- Bahwa harga per liter solar subsidi ialah Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pengisian bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah pada Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang dibawa oleh saksi Rinto Metan sesuai catatan adalah sejumlah 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter dengan harga Rp 13.341.600,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelasnya berapa isi tangki Dump Truk tersebut, namun pada saat saksi dihubungi oleh saksi Rinto metan bahwa Dump Truk tersebut akan rencanya diisi sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter, namun saat itu hanya baru terisi 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter;
- Bahwa sesuai catatan saksi I MADE ANGGA mengisi Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478- Z yang dibawa oleh saksi RINTO METAN sampai sejumlah 1.962 (liter) sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dicatat pada catatan nopol yang dibuat berbeda-beda diantaranya:



1. DK 7952 AM : 194
2. DK 6439 WU : 195
3. DK6974 BH : 195
4. DK 8546 CS : 195
5. DK 8570 NA : 198
6. DK 8523 AP : 198
7. DK 9636 FD : 197
8. DK 8689 FS : 196,069
9. DK 3511 SA : 198,031
10. DK 7896 GF : 196

- Bahwa Maksud dibuat catalan nopol kendaraan yang berbeda untuk mencatat pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah pada Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang dibawa oleh saksi Rinto Metan yang diisi sampai sejumlah 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter untuk mengelabui sistem di Pertamina dimana setiap 1 (satu) plat nomor kendaraan Dump truk yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar hanya diperbolehkan mengisi maksimal 200 (dua ratus) liter selama sehari sehingga saat pengisian solar ditulis nopol kendaraan yang berbeda-beda kemudian catatan tersebut akan dilaporkan secara tertulis oleh admin kepada Pertamina terkait penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan imbalan pada saat saksi menyuruh saksi I MADE ANGGA ARIYADI dalam pengisian solar subsidi ke Dump truck yang dibawa oleh saksi Rinto Metan;
- Bahwa SOP dalam penjualan BBM bersubsidi pada SPBU tersebut dimana saat pembeli mau mengisi BBM kendaraannya wajib menunjukkan barcode, apabila tidak memiliki barcode dicatat nomor polisi kendaraannya dimana dalam pembelian BBM bersubsidi dibatasi jumlah pembelian dan untuk kendaraan pengangkut barang dengan jumlah roda enam dapat mengisi solar subsidi maksimal 200 (dua ratus) liter dalam sehari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

7. Saksi I MADE ANGGA ARIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai tindak pidana pembelian BBM bersubsidi jenis solar oleh saksi Rinto Metan yang melebihi batas maksimal pembelian yang terjadi di tempat saksi bekerja yaitu SPBU Penyaringan, yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi sejak tahun 2019 bekerja sebagai operator di SPBU Penyaringan yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita saksi melihat Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK-8478-SZ terparkir di halaman SPBU, kemudian saat itu saksi I NYOMAN SURANA selaku pengawas, menghampiri saksi yang saat itu di mesin pengisian BBM dan menyampaikan kepada saksi agar mengisi Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK-8478-SZ dengan Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah sejumlah 3000 liter dengan memberikan saksi catatan yang telah berisi 20 (dua puluh) nomor polisi kendaraan yang berbeda yang nanti dibelakangnya akan diisi jumlah BBM solar yang keluar, kemudian sekira pukul 19.00 wita Dump truk tersebut masuk ketempat pengisian BBM kemudian saksi langsung mengisi solar sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana setiap mengisi sejumlah kurang lebih 200 (dua ratus) liter dengan melihat situasi antrian, apabila sepi lebih lama namun apabila ada antrean maka truck tersebut keluar dan kembali lagi ke SPBU dan saksi mencatat jumlah setiap kali pengisian pada catatan yang diberikan oleh saksi I NYOMAN SURANA diantaranya :
- DK 7952 AM : 194
- DK 6439 WU : 195
- DK6974 BH : 195
- DK 8546 CS : 195
- DK 8570 NA : 198
- DK 8523 AP : 198

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DK 9636 FD : 197
 - DK 8689 FS : 196,069
 - DK 3511 SA : 198,031
 - DK 7896 GF : 196
 - Bahwa setelah itu saksi RINTO METAN membawa kendaraannya keluar SPBU dan kembali parkir di area SPBU dan pada saat itu saksi berganti sift dan mengambil kendaraan saksi untuk pulang, namun pada saat saksi mengambil motor untuk pulang datanglah petugas Kepolisian mengamankan saksi RINTO METAN;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecoran BBM jenis Solar ke kendaraan yang dibawa oleh saksi RINTO METAN tersebut seorang diri namun pada saat itu saksi sempat didampingi oleh saksi I NYOMAN SURANA ;
 - Bahwa saksi RINTO METAN belum membayar Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang dibelinya tersebut karena keburu ditangkap polisi ;
 - Bahwa saksi sampai mengisi solar subsidi ke dump truk dengan jumlah hampir dari 2000 (dua ribu) liter tersebut karena ada arahan dari saksi I NYOMAN SURANA selaku pengawas saat dirinya memberikan kertas yang berisi tulisan Nopol sebanyak 20 (dua puluh) Nopol ke saksi dan pada saat itu saksi I NYOMAN SURANA juga sempat memberitahukan kepada saksi untuk langsung menulis jumlah liter pada samping tulisan nopol yang telah diisi, sehingga atas arahan saksi I NYOMAN SURANA selaku pengawaslah saksi berani mengisi lebih dari 200 (dua ratus) liter pada kendaraan yang dibawa oleh saksi RINTO METAN;
 - Bahwa pada SPBU Penyaringan memang ada himbauan tentang dilarang merokok, dilarang menghidupkan mesin saat mengisi, dilarang membeli BBM menggunakan jerigen, tidak boleh menggunakan handphone dan apabila pembelian tidak memiliki barcode maka hanya diperbolehkan membeli BBM jenis solar sebanyak 20 liter untuk semua jenis kendaraan sedangkan jika memiliki barcode dapat bebas membeli BBM jenis solar namun tidak boleh melebihi dari 200 (dua ratus) liter, namun aturan tersebut yang saksi ketahui adalah aturan dari kantor dan tidak tertempel di SPBU ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **PUTU BUDI HARIJANE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik SPBU 54.822.01 Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dimana tugas saksi adalah memantau segala aktifitas yang ada di SPBU Desa Penyaringan termasuk melakukan penebusan terhadap BBM yang masuk di SPBU tersebut sedangkan tanggung jawab saksi adalah memberikan gaji kepada karyawan dan memfasilitasi jaminan kesehatan bagi setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan saksi;
- Bahwa saksi mempunyai karyawan kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 1 orang Pengelola, 2 orang Pengawas, 1 orang Admin, dan 14 orang Operator/tukang cor;
- Bahwa besaran gaji yang diberikan kepada karyawan adalah antara Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual BBM jenis bio solar, Dexlite, Pertamina, dan Peralite, dimana BBM jenis Bio Solar dan Peralite saksi dapatkan dari Depo Manggis-Karangasem, sedangkan untuk BBM jenis Dexlite dan Pertamina saksi dapatkan dari Depo Pesanggaran Benoa-Denpasar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian pembelian solar bersubsidi melebihi kuota pembelian di SPBU milik saksi namun setelah mendapat laporan melalui telepon dari pengelola SPBU yaitu terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wita barulah saksi mengetahui bahwa ada pembelian BBM solar subsidi menggunakan 1 (satu) unit Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang telah dimodifikasi melebihi kuota/batas maksimal untuk satu jenis kendaraan roda enam perharinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak saksi RINTO METAN membeli BBM jenis solar yang dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi juga tidak sempat mengecek ke SPBU Desa Penyaringan dan karyawan saksi juga tidak ada melaporkan kepada saksi, namun setelah diperiksa di Penyidik baru saksi tahu terdakwa sudah membeli sebanyak 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter;

- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah Rp 6.800 ,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dimana sistem pembayaran pada SPBU Desa Penyaringan milik saksi setelah mengisi, pembeli langsung membayar;
- Bahwa sesuai dengan aturan dimana tidak diperbolehkan membeli ataupun menjual BBM jenis solar subsidi dalam jumlah banyak atau melebihi kuota semestinya kepada satu jenis kendaraan yaitu untuk truk atau kendaraan roda 6 sebesar 200 (dua ratus) liter perharinya (batas maksimal) yang telah diatur oleh pihak Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu atau terdakwa tidak minta izin kepada saksi kalau ada yang mau membeli solar bersubsidi melebihi kuota;
- Bahwa sekarang pembelian BBM jenis solar bersubsidi oleh terdakwa telah dibayar;
- Bahwa sistem pembelian BBM bersubsidi di SPBU Penyaringan milik saksi sudah menggunakan barcode;
- Bahwa tidak ada target penjualan dari Pertamina atau manajemen SPBU Penyaringan;
- Bahwa biasanya ada kuota BBM untuk setiap SPBU dari Pertamina di akhir tahun;
- Bahwa sebelumnya SPBU 54.882.01 Desa Penyaringan milik saksi tidak pernah melayani pembelian BBM jenis Solar dalam jumlah banyak melebihi batas kuota yang ditentukan oleh Pertamina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MUHAMMAD YOGA PRABOWO, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di PT. Pertamina Persero Cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Sugianyar no 10 Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Saksi bergabung di Pertamina Sales Area Bali

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2021 yg dimana sebelumnya saksi bertugas sebagai SBM VII Semarang Jawa tengah, untuk posisi dan jabatan saat ini SBM (Sales Branch Manager) Rayon II Bali wilayah kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa BBM yang di subsidi oleh pemerintah itu itu, biasa disebut JBT (Jenis Bahan Bakar tertentu) yaitu produk Bio Solar yang di jual di SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah). Karena ada unsur subsidi dalam penjualan JBT ini, maka untuk penyalurannya itu juga di atur baik di undang – undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maupun Perpres No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga Jual eceran bahan bakar minyak;
- Bahwa untuk saat ini setiap pembelian BBM jenis solar JBT (jenis bahan bakar tertentu) wajib menggunakan QR barcode, yang dimana QR barcode tersebut di daftarkan terlebih dahulu untuk armada kendaraan yang akan di isi BBM jenis solar tersebut. Apabila kendaraan tersebut sudah memperoleh Barcode maka kendaraan sudah terdaftar dan bisa untuk melakukan pengisian di SPBU, untuk batas maksimal pembelian BBM jenis solar ini per harinya jumlah 200 Liter, sedangkan pembelian non Barcode maksimal 20 liter per hari nya dan harga BBM solar subsidi saat ini Rp 6.800 .- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sesuai SK BPH Migas Nomor 4 tahun 2020 dijelaskan pembagian batas maksimal pelayanan per kelompok kendaraan sebagai berikut kendaraan pribadi roda empat : 60 liter perhari, kendaraan penumpang roda empat : 80 liter perhari dan kendaraan penumpang atau barang roda enam atau lebih : 200 liter per hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar aturan dimana seharusnya 1 (satu) kendaraan hanya boleh mengisi maksimal 200 liter per hari. Di samping itu perbuatan petugas SPBU juga menyalahi aturan dikarenakan ikut berandil dan mendukung perbuatan dari terdakwa terlebih jika petugas SPBU juga menerima imbalan dari perbuatan tersebut. Jika Bio solar Subsidi yang dibeli tidak sesuai ketentuan di atas selanjutnya diperjual belikan maka melanggar ketentuan pidana yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 Undang undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak menanggapi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa tindak pidana pembelian BBM bersubsidi jenis solar oleh saksi Rinto Metan yang melebihi batas maksimal pembelian yang terjadi di tempat saksi bekerja yaitu SPBU Penyaringan, yang beralamat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa sebagai koordinator atau pengelola SPBU Penyaringan, yang bertugas mengawasi segala kegiatan yang berlangsung di dalam SPBU Desa Penyaringan termasuk itu dibidang penjualan, pembelian, perbaikan dan lain sebagainya serta tanggung jawab terdakwa adalah memberikan gaji karyawan dan memfasilitasi setiap kendala atau permasalahan yang ada di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan pemilik dari SPBU Desa Penyaringan tersebut adalah saksi PUTU BUDI HARIJANE;
- Bahwa Karyawan di SPBU Penyaringan sebanyak kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana salah satunya yaitu saksi I Gede Yogi Astawan, Dewa Nyoman Wiraguna, saksi I Made Angga Ariyadi , I Ketut Astawan sebagai tukang cor / operator di SPBU Penyaringan sedangkan saksi Badi'ah, dan saksi I Nyoman Surana sebagai pengawas pada SPBU Penyaringan tersebut, untuk gaji karyawan sebagai tukang cor/operator sebesar Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk gaji dari pengawas sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa SPBU Penyaringan menjual BBM jenis Bio Solar, Dexlite, petamax dan pertalite dimana terdakwa mendapatkan bahan Bakar Minyak jenis solar dan pertalite tersebut dari depo Manggis yang beralamat di kabupaten Karangasem sedangkan untuk Dexlite dan pertamax terdakwa beli dari depo Sanggaran yang berlamat di Benoa, Denpasar;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yaitu saksi I WAYAN SABA dimana ia mengatakan ingin membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dimana awalnya terdakwa sempat ragu untuk mengiyakan permintaan dari saksi I WAYAN SABA tersebut namun karena terdakwa menginginkan penjualan BBM jenis solar di SPBU Penyaringan cepat habis dan bisa digunakan untuk menebus produk BBM yang lain sehingga pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk melakukan proses jual beli BBM jenis solar kepada saksi I WAYAN SABA, kemudian secara lisan terdakwa memerintahkan atau berpesan kepada saksi BADI'AH bahwa akan ada sopir dari teman saksi yang membeli solar bersubsidi melebihi batas kuota oleh karenanya dibantu agar lancar dalam pengisian BBM jenis solar tersebut, hal yang sama juga disampaikan terdakwa kepada saksi I NYOMAN SURANA melalui Whatsap kemudian pada sore harinya pada hari yang sama datang saksi RINTO METAN yang merupakan anak buah saksi I WAYAN SABA untuk mengambil atau membeli BBM jenis solar tersebut di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hendak digunakan untuk apa BBM jenis solar sebanyak 3.000 (tiga ribu rupiah) liter tersebut oleh saksi I WAYAN SABA karena hanya sebatas melayaninya saja;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui oleh karena pada saat itu terdakwa sedang berada di Denpasar namun berdasarkan keterangan anak buah terdakwa yaitu saksi I NYOMAN SURANA dimana jumlah solar yang diisi pada Dump truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ yang dibawa oleh saksi RINTO METAN berjumlah sebanyak 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter dengan total pembayaran sejumlah Rp 13.341.600,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa menurut keterangan anak buah terdakwa, saksi Rinto Metan belum membayar pembelian 3000 liter BBM jenis solar bersubsidi karena uang tersebut akan diberikan jika target sebesar 3000 liter solar terpenuhi di dalam dump truk tersebut;
- Bahwa terdakwa baru kali ini menerima permintaan pembelian BBM jenis solar dalam jumlah banyak dari saksi I WAYAN SABA dan terdakwa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melayani pembelian BBM jenis solar dalam jumlah banyak kepada orang lain selain kepada saksi I WAYAN SABA;

- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah Rp 6.800 ,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dimana sistem pembayaran pada SPBU penyaringan yang terdakwa kelola, setelah mengisi, pembeli langsung membayar;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau dijanjikan imbalan dari pengisian solar bersubsidi yang melebihi kuota dan juga terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan kepada saksi BADI'AH dan saksi I NYOMAN SURANA terkait dengan pengisian BBM jenis solar yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa SOP dalam penjualan BBM bersubsidi pada SPBU tersebut dimana saat pembeli mau mengisi BBM kendaraannya wajib menunjukkan barcode, apabila tidak memiliki barcode dicatat nomor polisi kendaraannya dimana dalam pembelian BBM bersubsidi dibatasi jumlah pembelian dan untuk kendaraan pengangkut barang dengan jumlah roda enam dapat mengisi solar subsidi maksimal 200 (dua ratus) liter dalam sehari ;

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di SPBU Penyaringan, Jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sebagai pengelola SPBU Penyaringan, yang bertugas mengawasi segala kegiatan yang berlangsung di dalam SPBU Desa Penyaringan termasuk itu dibidang penjualan, pembelian, perbaikan dan lain sebagainya serta tanggung jawab terdakwa adalah memberikan gaji karyawan dan memfasilitasi setiap kendala atau permasalahan yang ada di SPBU Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar SPBU Penyaringan tempat terdakwa bekerja menjual BBM jenis bio solar, Dexlite, Pertamina dan pertalite;
- Bahwa benar berawal dari hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yaitu saksi I Wayan Saba yang meminta tolong untuk dibantu agar diperbolehkan membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 3000 (tiga ribu)

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter melebihi batas kuota, dikarenakan terdakwa menginginkan penjualan BBM laku dan cepat habis sehingga bisa digunakan untuk membeli produk BBM lain maka terdakwa mengiyakan permintaan tolong saksi I Wayan Saba kemudian saksi I Wayan Saba menyampaikan nanti ada sopir anak buahnya yang datang mengendarai dump truk warna putih ;

- Bahwa benar kemudian di hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 terdakwa setelah menjalin kesepakatan dengan saksi I Wayan Saba memerintahkan kepada saksi Badi'ah selaku pengawas di SPBU penyaringan nanti akan ada orang yang membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah melebihi batas kuota dengan mengendarai dump truck warna putih untuk dibantu dan dipermudah, hal sama juga disampaikan terdakwa via whatsapp kepada saksi I Nyoman Surana yang notabene sebagai pengawas SPBU Penyaringan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 jam 19.00 Wita , datang orang mengendarai kendaraan dengan ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa yaitu saksi Rinto Metan yang mengendarai Dump Truck truck Izusu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ kemudian dihamperi oleh saksi I Nyoman Surana dan diarahkan ke mesin SPBU yang dijaga saksi I Made Angga Ariadi kemudian saksi I Made Angga Ariadi mengisi atau mengecor pada kendaraan tersebut sampai sejumlah 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter sesuai perintah dari saksi I Nyoman Surana meneruskan perintah dari terdakwa dan hal tersebut dilakukan sebanyak 10 kali dimana truck dikendarai saksi Rinto Metan selesai mengisi 200 liter meninggalkan SPBU Penyaringan kemudian kembali lagi agar tidak menimbulkan kecurigaan;

- Bahwa benar pembelian BBM jenis Solar subsidi di SPBU Penyaringan tempat terdakwa bekerja tidak dilengkapi atau tidak ada surat ijin pengangkutan ataupun niaga BBM bersubsidi dari pemerintah

- Bahwa benar pembelian bahan Bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Penyaringan tempat saksi bekerja sejumlah 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter dengan harga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter oleh saksi Rinto Metan belum dibayar sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran sebesar Rp 13.341.600,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) karena saksi Rinto Metan keburu ditangkap polisi dan



terdakwa mengetahui karena mendapat laporan dari saksi I Nyoman Surana;

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu tentang permintaan bantuan membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah yang tidak melebihi batas kuota atau tidak sesuai dengan peruntukannya kepada saksi Putu Budi Harijane selaku pemilik SPBU Penyaringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan dan atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I WAYAN DARYA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya di persidangan dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona")

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif-alternatif artinya dapat diartikan keseluruhan terpenuhi untuk memenuhi rumusan unsur atau satu sub unsur saja terpenuhi yaitu menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah maka sudah memenuhi unsur ini secara keseluruhan

Menimbang bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan tentang unsur yang dimaksud, Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri sebagaimana yang termuat dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 12 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak) yang dimaksud bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah jenis bahan bakar minyak tertentu dan diberikan subsidi yang terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum karena dari fakta hukum tersebutlah akan diketahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur atau keseluruhan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagai berikut :

Menimbang bahwa telah terbukti di persidangan bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis solar subsidi melebihi kuota di SPBU penyaringan tempat terdakwa bekerja berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yaitu saksi I Wayan Saba yang meminta tolong untuk dibantu agar diperbolehkan membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 3000 (tiga ribu) liter yang melebihi batas kuota ,dikarenakan terdakwa menginginkan penjualan BBM laku dan cepat habis sehingga bisa digunakan untuk membeli produk BBM lain maka terdakwa mengiyakan permintaan tolong saksi I Wayan Saba sehingga pada hari yang sama terdakwa memerintahkan saksi Badi'ah dan saksi I Nyoman Surana keduanya selaku pengawas SPBU penyaringan untuk membantu dan melayani pembelian BBM Jenis solar subsidi pemerintah selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 19.00 Wita , datanglah saksi Rinto Metan suruhan saksi I Wayan Saba mengendarai dump truk warna putih membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah dan selanjutnya sesuai perintah terdakwa yang disampaikan saksi I Nyoman Surana kepada saksi I Made Angga Ariadi maka saksi I Made Angga Ariadi mengisi atau mengecor sampai sejumlah 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter namun belum sampai 3000 liter dan belum dibayar, karena saksi Rinto Metan keburu ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan Niaga

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah "telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun orang yang turut serta melakukan (medepleger) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik pleger maupun medepleger semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa terungkap fakta :

- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yaitu saksi I Wayan Saba yang meminta tolong untuk dibantu agar diperbolehkan membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 3000 (tiga ribu) liter melebihi batas kuota, dikarenakan terdakwa menginginkan penjualan BBM laku dan cepat habis sehingga bisa digunakan untuk membeli produk BBM lain maka terdakwa mengiyakan permintaan tolong saksi I Wayan Saba



kemudian saksi I Wayan Saba menyampaikan nanti ada sopir anak buahnya yang datang mengendarai dump truk warna putih ;

- Bahwa kemudian di hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 terdakwa setelah menyalin kesepakatan dengan saksi I Wayan Saba memerintahkan secara lisan kepada saksi Badi'ah selaku pengawas di SPBU penyaringan nanti akan ada orang yang membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah melebihi batas kuota dengan mengendarai dump truck warna putih untuk dibantu dan dipermudah, hal sama juga disampaikan terdakwa via whatsapp kepada saksi I Nyoman Surana yang notabene sebagai pengawas SPBU Penyaringan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 jam 19.00 Wita , datang orang mengendarai kendaraan dengan ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa yaitu saksi Rinto Metan yang mengendarai Dump Truck truck Isuzu warna putih nomor polisi DK 8478 SZ kemudian dihipir oleh saksi I Nyoman Surana dan diarahkan ke mesin SPBU yang dijaga saksi I Made Angga Ariadi kemudian saksi I Made Angga Ariadi mengisi atau mengecor pada kendaraan tersebut sampai sejumlah 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter sesuai perintah dari saksi I Nyoman Surana meneruskan perintah dari terdakwa dan hal tersebut dilakukan sebanyak 10 kali dimana truck dikendarai saksi Rinto Metan selesai mengisi 200 liter meninggalkan SPBU Penyaringan kemudian kembali lagi agar tidak menimbulkan kecurigaan;

- Bahwa pembelian BBM jenis solar ialah sejumlah 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) liter dengan harga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga total jumlahnya Rp 13.341.600,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu tentang permintaan bantuan membeli BBM jenis solar subsidi pemerintah yang melebihi batas kuota atau tidak sesuai dengan peruntukannya kepada saksi Putu Budi Harijane selaku pemilik SPBU Penyaringan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak dapat membayar denda oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam pasal 30 ayat 2 KUHP yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang dijelaskan di atas terhadap diri terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat



agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya terdakwa sama sekali tidak memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana apalagi untuk menguntungkan diri sendiri melainkan hanya untuk membantu teman lama sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas maka untuk berapa lama pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana termuat pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kepentingan masyarakat banyak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN DARYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta Melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Nga



I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)